



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009PA. Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama ditingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON laki-laki, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON perempuan, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2009 terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor:
/Pdt.G/2009/PA.Sgt. tanggal 05 Januari 2009 yang berbunyi
sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Maret 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/15/III/2004 tanggal 18 Maret 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi selama 5 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Muaro Jambi selama 4 bulan dan akhir bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Kabupaten Muaro Jambi selama enam bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran banyak hal yang menyebabkan pertengkaran tersebut, diantara Termohon telah tanpa perasaan membuang pakaian Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama seperti halnya Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama tersebut;
4. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon selaku suami dan pulang ke rumah semauanya Termohon tanpa mengindahkan perasaan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Termohon juga telah tega mengatakan agar Pemohon tidur dengan ibu Pemohon hanya karena Termohon cemburu Pemohon memperhatikan ibu dan adik-adik Pemohon yang memang butuh perhatian Pemohon selaku kakak tertua dikeluarga;
6. Bahwa, dalam sebuah pertengkaran yang tanggal pastinya Pemohon tidak ingat lagi, Termohon telah dua kali mengancam dengan senjata tajam yang kalau Pemohon tidak lari menghindari mungkin Pemohon sudah menjadi korban;
7. Bahwa, keluarga Termohon senantiasa ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon sehingga suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi semakin rumit dan tidak harmonis;
8. Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2006, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, maka semenjak itulah terjadi perpisahan sampai sekarang, selama perpisahan belanja untuk anak Pemohon dan Termohon yang sekarang diasuh orang tua Termohon tetap pemohon berikan semampu Pemohon;
9. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga Pemohon telah pernah dilakukan namun Termohon dan keluarganya tidak menanggapinya, sehingga usaha damai tidak berhasil;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak tiga kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 15 Januari 2009, 23 Januari, 2009, dan tanggal 29 Januari 2009 langsung melalui Pengadilan Agama Sengeti, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang setiap persidangan diadakan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 1505020101816021 bulan Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 18 Maret 2004 Nomor : 034/15/III/2004 copy tersebut dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I, laki- laki,** umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Jambi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ± 2 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II, laki- laki,** umur 21 tahun, agama Islam,



pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Jambi,
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah saudara saudara sepupu saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ± 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P-1, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang



dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu permohonan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon pasal 39 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jis pasal 31 (ayat) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran paling tidak lebih kurang 2 (dua) tahun keduanya telah pisah rumah, karena kejadian tersebut patutlah diduga bahwa hubungan suami isteri baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sedangkan persengketaan diantara keduanya sudah sulit untuk didamaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon banar- benar telah ruwet/pecah dan tidak ada harapan lagi akan bisa rukun dan damai oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil sepatutnya untuk hadir dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Firman Allah dalam Surat Al- Baqarah ayat 227 berbunyi:

“Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk mentalak isterimu maka sesungguhnya Allah Mendengarkan lagi Mengetahui”;

2. Dalam Kitab Asshowi berbunyi:

“Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai adalah jalan terbaik)” (Asshowi 4:204);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam perkawinan maka dalam hal biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak Satu Raj'i kepada Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1430 H oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan **Ahmad Mus'id, Lc,M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Drs. JAHARUDDIN**

Drs.

AGUSTI

2. **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA.**

PANITERA PENGGANTI

SH.MH

AHMAD MUS'ID, Lc,M.HI



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan		Rp. 300.000,-	
3. Materai		Rp. 6.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
<hr/>			
J u m l a h	Rp	341.000,-	(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)